



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO
2. Tempat lahir : Maluku Lama (Kabupaten Pulang Pisau)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 07 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Christopel Mihing IV Barak No.5
Kelurahan Langkai Kecamatan
Pahandut Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO ditahan dalam tahanan rutin masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BENNY PAKPAHAN, S.H., SUKRI GAZALI, S.H., ROYANTO G. SIMANJUNTAK, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH): Genta Keadilan beralamat di Jalan Kalibata Ruko No. 4 Blok. 2 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus /2019/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 24 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Kristal sabu seberat + 0,13 (Nol koma tiga belas) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio 125 wama hitam No Pol 3299 YD
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dari Terdakwa:

Terdakwa meminta hukuman seringan-ringannya dan terdakwa tidak akan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus /2019/PN Plk



mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yang berbentuk alternative;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Bilamanapun Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya dengan kadar kesalahan terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar Jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Seth Adji (Guest House Wangga Mama) Kelurahan Panarung Kecamatan Panarung Kota Palangka Raya Propinsi Kalteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu seberat ± 0,13 (Nol koma tiga belas) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi BAMBANG SUSILO dan saksi GERY OCTORA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Seth Adji (Guest House Wangga Mama) Kelurahan Panarung Kecamatan Panarung Kota



Palangka Raya Propinsi Kalteng sering dijadikan sebagai tempat memakai / mengkonsumsi dan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama sama dengan team yang lain melakukan penyelidikan tentang informasi masyarakat tersebut dan terus mengumpulkan bahan keterangan dan mencari tahu orang yang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu selanjutnya dibentuk tiem dan saksi bersama saksi GERY OCTORA serta team lainnya melakukan penyelidikan di Guest House Wangga Mama di Jalan Seth Adji selanjutnya saksi serta team bertemu dengan Sdr. IRFAN berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa Sdr. IRFAN bisa menjadi *undercover buy* (pembelian narkotika secara terselubung / terawasi) kemudian uang saksi serahkan kepada Sdr. IRFAN dengan harga 1 (satu) pakatnya Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. IRFAN menerima uangnya Sdr, IRFAN lalu keluar menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio 125 wama hitam No.Pol KH.3299 YD lalu saksi menyuruh Sdr. IRFAN menunggu di Guest House Wangga Mama tidak lama kemudian sekitar 1 jam kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam No.Pol KH 3299 YD (sama dengan sepeda motor yang gunakan Sdr. IRFAN yang membeli sabu) selanjutnya saksi serta team lain mengamankan dan melakukan pengeledahan di badan terdakwa 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan pada lipatan celana ujung bawah yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam No.Pol KH.3299 YD adalah milik Sdr. IRFAN ,selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Kalteng.

- Awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 13.00 wib terdakwa ke bengkel sepeda motor milik saudara IRFAN (Daftar Pencapaian Orang) di Jalan G. Obos ketika terdakwa sampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saudara IRFAN dan terdakwa mengobrol dengannya, miliknya dan meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakwa membongkar bearing roda depan motor terdakwadapun maksud dan tujuan terdakwa datang ke bengkel saudara IRFAN adalah untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa, tidak lama kemudian saudara IRFAN keluar mengendarai sepeda motor a yang akan ganti, karena terdakwa tidak mempunyai uang cash maka terdakwa minta saudara IRFAN memberikan pinjaman bearing roda tersebut, sekira jam 15.00 wib, saudara IRFAN kembali ke bengkel dan menemui terdakwa dan



mengobrol, selanjutnya Sdr IRFAN memperlihatkan 1 paket sabu kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantar 1 paket sabu tersebut kepada terdakwa untuk diantarkan ke Jalan Seth Adji guest house wagga mama dan terdakwa pun bersedia dengan tawaran Sdr IRFAN karena Sdr IRFAN mau memberikan upah kepada terdakwa sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa sambut dari tangan Sdr IRFAN kemudian terdakwa simpan pada lipatan celana ujung bawa yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa menuju Jalan seth adji Guest House wagga mama dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr IRFAN dan Sdr IRFAN ikut membuntuti terdakwa dari belakang ketika sampai di Guest House Wagga Mama dan Sdr IRFAN melihat dan memantau terdakwa dari kejauhan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap polisi dan ketika terdakwa ditangkap polisi mendapatkan dan menemukan 1 paket sabu yang telah terdakwa terima dari Sdr IRFAN dan melihat terdakwa ditangkap polisi Sdr. IRFAN langsung kabur melariak diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat reserse Narkoba Kalteng.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Maneger Teknis Laboratorium Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 176/LPH/VIII/PNBP/2019, tanggal 9 Juli 2019 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal sabu tersebut adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu berupa sabu – sabu tersebut tidak ada hubungannya untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDART**, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar Jam 12.00 wib atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus /2019/PN Plk



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Seth Adji (Guest House Wangga Mama) Kelurahan Panarung Kecamatan Panarung Kota Palangka Raya Propinsi Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu seberat \pm 0,13 (Nol koma tiga belas) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi BAMBANG SUSILO dan saksi GERY OCTORA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Seth Adji (Guest House Wangga Mama) Kelurahan Panarung Kecamatan Panarung Kota Palangka Raya Propinsi Kalteng sering dijadikan sebagai tempat memakai / mengkonsumsi dan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama sama dengan team yang lain melakukan penyelidikan tentang informasi masyarakat tersebut dan terus mengumpulkan bahan keterangan dan mencari tahu orang yang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu selanjutnya dibentuk tim dan saksi bersama saksi GERY OCTORA serta team lainnya melakukan penyelidikan di Guest House Wangga Mama di Jalan Seth Adji selanjutnya saksi serta team bertemu dengan Sdr. IRFAN berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa Sdr. IRFAN bisa menjadi *undercover buy* (pembelian narkoba secara terselubung / terawasi) kemudian uang saksi serahkan kepada Sdr. IRFAN dengan harga 1 (satu) paketnya Rp 550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. IRFAN menerima uangnya Sdr, IRFAN lalu keluar menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam No.Pol KH.3299 YD lalu saksi menyuruh Sdr. IRFAN menunggu di Guest House Wangga Mama tidak lama kemudian sekitar 1 jam kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam No.Pol KH 3299 milik Sdr. IRFAN yang membeli sabu selanjutnya saksi serta team lain mengamankan dan melakukan pengeledahan di badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan pada lipatan celana ujung bawah yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam No.Pol KH.3299 YD adalah milik Sdr. IRFAN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Kalteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 13.00 wib terdakwa ke bengkel sepeda motor milik Sdr IRFAN (Daftar Pencahaarian Orang) di Jalan G. Obos ketika terdakwa sampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr IRFAN lalu terdakwa mengobrol tak lama kemudian Sdr IRFAN meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakwa membongkar bearing roda depan motor terdakwa adapun maksud dan tujuan terdakwa datang ke bengkel Sdr IRFAN adalah untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa, tidak lama kemudian Sdr IRFAN keluar mengendarai sepeda motor, karena terdakwa tidak mempunyai uang cash maka terdakwa minta Sdr IRFAN memberikan pinjaman bearing roda tersebut, sekitar jam 15.00 wib, Sdr IRFAN kembali ke bengkel dan menemui terdakwa dan mengobrol, selanjutnya Sdr IRFAN memperlihatkan 1 paket sabu kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantar 1 paket sabu tersebut kepada terdakwa untuk diantarkan ke Jalan Seth Adji Guest House Wagga Mama dan terdakwa pun bersedia dengan tawaran Sdr IRFAN mau memberikan upah kepada terdakwa sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa sambut dari tangan Sdr IRFAN lalu terdakwa simpan pada lipatan celana ujung bawa yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa menuju Jalan Seth Adji Guest House Wagga Mama dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr IRFAN dan Sdr IRFAN ikut membuntuti terdakwa dari belakang ketika sampai di Guest House Wagga Mama dan Sdr IRFAN melihat dan memantau dari kejauhan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap polisi dan ketika terdakwa ditangkap polisi dan menemukan 1(satu) paket sabu yang telah terdakwa terima dari Sdr IRFAN dan melihat terdakwa ditangkap polisi Sdr. IRFAN langsung kabur melariak diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat reserse Narkoba Kalteng.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Maneger Teknis Laboratorium Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 176/LPH/VIII/PNBP/2019, tanggal 9 Juli 2019 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal sabu tersebut adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus /2019/PN Plk



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu – sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAMBANG SUSILO, S.H. Bin PARSIN SALEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi pada persidangan hari ini dikarenakan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Seth Adji (Guest House Wagga Mama), Kel. Panarung, Kec Panarung, Kota Palangka Raya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan mengantarkan paket sabu kepada saksi yang saat itu sedang melakukan penyamaran sebagai *undercover buy*;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dengan cara terlebih dahulu melakukan *undercover buy* di Jalan Seth Adji (Guest House Wagga Mama), Kel Panarung, Kec Panarung Kota Palangka Raya, dengan cara melakukan undercover embelian 1 (satu) paket sabu terhadap IRFAN, kemudian saudara IRFAN membelikan 1 (satu) paket sabu namun yang datang menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang telah saksi pesan dengan cara *undercover buy* adalah terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya menerima informasi bahwa di jalan Seth Adji (Guest House Wagga Mama), Kel Panarung, Kec Panarung, Kota Palangka Raya sering dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi dan transaksi narkoba, kemudian saksi beserta tim melakukan *undercover buy* setelah itu saksi bertemu dengan saudara IRFAN untuk sepakat membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saudara IRFAN keluar untuk mengambil barang yang disepakati dengan menggunakan sepeda motor merek

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus /2019/PN Plk



Yamaha MIO 125 Warna Hitam dengan Plat KH 3299 YD dan meminta saksi untuk menunggu sejenak di Guset House Wagga Mama, selang 1 (satu) Jam terdakwa data membawa barang bukti pada saat itu juga dilakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa diberikan upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saksi menggunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis Sabu tidak diperuntukan bagi pengobatan maupun bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan saksi tidak mengetahui berapa lama terdakwa menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa sebagai berikut, pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB saksi dan saksi GERY OCTORA mendapat informasi bahwa di jalan Seth Adji (Guest House Wagga Mama), Kel Panarung, Kec Panarung, Kota Palangka Raya sering dijadikan sebagai tempat memakai/mengkonsumsi dan transaksi sabu, kemudian saksi mendalami informasi tersebut dan terus mengumpulkan keterangan dan mencari tahu orang yang melakukan transaksi, kemudian dibentuklah tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut, di tempat tersebut tim bertemu dengan saudara IRFAN, berdasarkan informasi saudara IRFAN biasa menjual narkotika di daerah tersebut, kemudian saksi beserta tim melakukan *undercover buy* (pembelian narkotika secara terselubung/terawasi) sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah),kemudian uang saksi serahkan dan diterima secara langsung oleh saudara IRFAN sendiri, setelah menerima uang tersebut saudara IRFAN keluar dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio 125 Warna hitam dengan Nomor polisi KH 3299 YD, saksi disuruh menunggu oleh saudara IRFAB di guest house, sekitar 1 (satu) jam berlalu datang terdakwa mengendarai sepeda motor yang sama dan plat yang sama, kemudian saksi beserta TIM mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terdakwa pada saat itu terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) paket sabu siap edar yang ditemukan pada lipatan ujung celana sebelah kanan, setelah itu saksi menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) paket sabu tersebut dan terdakwa menjelaskan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus /2019/PN Plk



bahwa disuruh oleh saudara IRFAN untuk mengantar 1 (satu) paket sabu tersebut oleh saudara IRFAN, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor diamankan dan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan dan tidak keberatan*;

2. **GERY OCTORA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB, saksi dan saksi Bambang Susilo mendapatkan informasi bahwa di jalan Seth Adji (Guest House Wagga Mama) Kel. Panarung, Kec. Panarung, Kota Palangka Raya, saksi beserta TIM melakukan *undercover buy* sejumlah 1 (satu) paket sabu terhadap saudara IRFAN, selanjutnya saudara IRFAN meminta saksi untuk menunggu di Guest House tersebut, kemudian saudara IRFAN keluar dengan menggunakan Yamaha Mio 125 warna hitam dengan nomor KH 3299 YD selang beberapa jam kemudian dating terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang telah dipesan dengan menggunakan kendaraan yang sama dipakai oleh saudara IRFAN, setelah itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan saudara IRFAN yang melihat dari belakang langsung kabur;
- Bahwa saksi melakukan *undercover buy* sebanyak 1 (satu) kali terhadap saudara IRFAN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 550.000,00 namun menyerahkan pesanan 1 (satu) paket sabu tersebut adalah saudara AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO yang pada saat itu langsung dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya penangkapan terhadap saudara AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO saat dilakukannya pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu siap edar pada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket pada lipatan ujung celana sebelah kanan yang dipakainya pada saat penangkapan berlangsung;
- Bahwa selain ditemukan 1 (satu) paket sabu di diri terdakwa ada barang/benda lain yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio 125 Warna Hitam dengan nomor polisi KH 3299 YD yang digunakan untuk sarana transportasi untuk mengantar sabu kepada pembeli yang saat itu pembelinya adalah saksi yang sedang melakukan *undercover buy*;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus /2019/PN Plk



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Seth Adji (depan Guest House Wagga Mama), saudara AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO kedapatan membawa 1 (satu) paket sabu siap edar untuk diserahkan kepada kami yang pada saat itu sedang melakukan *undercover buy* terhadap saudara IRFAN, saudara terdakwa merupakan orang suruhan saudara IRFAN untuk menjual sabu kepada saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa kami meminta dan memerintahkan kepada saudara terdakwa untuk menunjukkan serta mengantarkan kami ke tempat saudara IRFAN, namun pada saat itu saudara IRFAN tidak berada ditempat yang dimaksud oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa berdasarkan pemeriksaan tidak mempunyai hak dan tidak dapat menunjukan izin sarana kesehatan atau pedagang farmasi untuk dapat melakukan penyerahan narkotika Golongan I, terdakwa bukan merupakan seorang pasien yang berhak memiliki, menyimpan dan membawa narkotika untuk diri sendiri dan seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu narkotika;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ia mengenali 1 (satu) paket sabu yang ditunjukan oleh JPU adalah barang bukti milik terdakwa yang dibawanya pada saat dilakukan penangkapan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi KH 3299 YD adalah benar sepeda motor yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu ke jalan Seth Adji kepada saksi yang saat itu sedang melakukan *undercover* pembelian;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut berawal pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa di jalan Seth Adji (Guest House Wagga Mama), Kel. Panarung, Kec. Panarung, Kota Palangka Raya sering dijadikan sebagai tempat memakai/mengonsumsi dan transaksi sabu, kemudian saksi mendalami informasi tersebut dan terus mengumpulkan keterangan dan mencari tahu orang yang melakukan transaksi, kemudian dibentuklah tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut, di tempat tersebut tim bertemu dengan saudara IRFAN, berdasarkan informasi saudara IRFAN biasa menjual narkotika di daerah tersebut, kemudian saksi beserta tim melakukan *undercover buy* (pembelian narkotika secara terselubung/terawasi) sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp



550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang saksi serahkan dan diterima secara langsung oleh saudara IRFAN sendiri, setelah menerima uang tersebut saudara IRFAN keluar dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio 125 Warna hitam dengan Nomor polisi KH 3299 YD, saksi disuruh menunggu oleh saudara IRFAN di guest house, sekitar 1 (satu) jam berlalu dating terdakwa mengendarai sepeda motor yang sama dan plat yang sama, kemudian saksi beserta TIM mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terdakwa pada saat itu terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) paket sabu siap edar yang ditemukan pada lipatan ujung celana sebelah kanan, setelah itu saksi menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) paket sabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa disuruh oleh saudara IRFAN untuk mengantar 1 (satu) paket sabu tersebut oleh saudara IRFAN, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor diamankan dan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan dan tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan karena terdakwa didakwa telah membawa/menyimpan/memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa dalam mengantarkan paket sabu tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 milik saudara IRFAN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira Pukul 16.30 WIB di jalan Seth Adji (depan Guest House Wagga Mama), Kel. Panarung, Kec Panarung, Kota Palangka Raya;
- Bahwa banyaknya sabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang dari 1 (satu) gram seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan polisi menyita berupa 1 (satu) paket sabu, sabu tersebut diperoleh dari saudara IRFAN dimana ketika itu saudara IRFAN memberikan 1 (satu) paket sabu untuk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus /2019/PN Plk



diantarkan kepada seseorang yang sebelumnya sudah dilangsungkan transaksi;

- Bahwa saudara IRFAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2019 sekira Pukul 15.00 WIB di jalan G. Obos di salah satu bengkel motor dimana 1 (satu) paket Sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada seseorang di Jalan Seth Adji depan Guest House Wagga Mama;
- Bahwa saudara IRFAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dengan terlebih dahulu memperlihatkan 1 (paket) sabu tersebut kepada terdakwa kemudian saudara IRFAN menyerahkannya langsung kepada terdakwa dengan ucapan, "KAMU ANTAR SABU INI KE JALAN SETH ADJI DI WISMA WAGGA MAMA DI KAMAR NO.06," selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa sambut dari tangan saudara IRFAN kemudian terdakwa simpan dilipatan celana ujung bawah yang terdakwa pakai pada saat itu, terdakwa bersedia menerima dan mengantar 1 (satu) paket sabu tersebut karena saudara IRFAN berjanji akan memberikan upah sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 skira pukul 13.00 WIB, terdakwa ke bengkel sepeda motor milik saudara IRFAN di Jalan G. Obos, ketika terdakwa sampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saudara IRFAN dan terdakwa mengobrol dengannya, adapun maksud dan tujuan terdakwa datang ke bengkel saudara IRFAN adalah untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa, tidak lama kemudian saudara IRFAN keluar mengendarai sepeda motor miliknya dan meinggalkan terdakwa dan selanjutnya terdakwa membongkar bearing roda depan motor terdakwa yang akan terdakwa ganti sehubungan dengan terdakwa tidak mempunyai uang cash maka terdakwa minta saudara IRFAN memberikan pinjaman bearing roda tersebut, tepat pukul 15.00 WIB saudara IRFAN kembali ke bengkel dan menemui terdakwa, selanjutnya saudara IRFAN memperlihatkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa untuk diantarkan ke Jalan Seth Adji, Guest House Wagga Mama di Kamar No 06 dan terdakwa bersedia dengan tawaran saudara IRFAN karena saudara IRFAN mau memberikan upah kepada terdakwa sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa sambut

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus /2019/PN Plk



dari tangan saudara IRFAN kemudian terdakwa simpan pada lipatan celana ujung bawah yang terdakwa gunakan pada saat itu selanjutnya terdakwa menuju jalan Seth Adji Guest house Wagga Mama dengan menggunakan sepeda motor milik saudara IRFAN dan saudara IRFAN ikut membuntuti terdakwa dari belakang ketika sampai di Guest House Wagga Mama saudara IRFAN melihat dan memantau terdakwa dari kejauhan, tidak lama kemudian terdakwa ditangkap polisi dan ketika terdakwa ditangkap polisi mendapatkan dan menemukan 1 (satu) paket Sabu yang telah terdakwa terima dari saudara IRFAN dan ketika itu seketika saudara IRFAN langsung kabur melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Manager Teknis Laboratoris Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 176/LPH/VII/PNBP/2019, tanggal 09 Juli 2019 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal sabu tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Kristal sabu seberat + 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam No Pol 3299 YD.

Menimbang, bahwa keterangan saksi, keterangan terdakwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 pada pukul 15.30 WIB dijalan Seth Adji (Guest House Wagga Mama), Kel. Panarung, Kec Panarung, Kota Palangka Raya ditangkap saat dilangsungkan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdkawa ditangkap, terdakwa menggunakan



sepeda motor merek Yamaha Mio 125 Warna Hitam dengan nomor polisi KH 3299 YD yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk mengantarkan sabu kepada pembelinya;

- Bahwa benar saudara AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG Sudarto tidak mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan izin sarana kesehatan atau sebagai pedagang farmasi untuk dapat melakukan penyerahan narkotika Golongan I atau bukan merupakan seorang pasien yang berhak memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika untuk diri sendiri dan Saudara Ahmad ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO bukan seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu narkotika;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (paket) sabu seberat 0,13 (Nol koma tiga belas) gram terbukti positif mengandung kandungan metamfetamin yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar nomor: 176/LPH/VII/PNBP/2019 tanggal 9 Juli 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memiliki langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. **Setiap Orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang“ menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab



(*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti, yaitu Terdakwa bernama **AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO**;

Ad. 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “**Memiliki**”

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus /2019/PN Plk



berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal dari saksi Bambang Susilo, S.H. bersama Gery Octora (keduanya anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalteng) beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi bahwa di jalan Seth Adji (Guest House Wagga Mama) sering dijadikan tempat transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi GERRY OCTORA, saksi BAMBANG SUSILO beserta tim melakukan *undercover buy*, melakukan pembelian terhadap saudara IRFAN yang disinyalir sebagai penjual narkoba sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang diserahkan dan diterima langsung oleh saudara IRFAN sendiri, kemudian saudara IRFAN meminta untuk menunggu di Guest House tersebut, setelah itu saudara IRFAN keluar menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio 125 Warna Hitam dengan Nomor polisi KH 3299 YD, tidak lama kemudian sekira 1 (satu) jam berlalu datang terdakwa (AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO) dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio 125 Warna hitam dengan Nomor polisi KH 3299 YD (sama dengan sepeda motor yang digunakan oleh saudara IRFAN), selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan didapati membawa 1 (satu) paket sabu siap edar pada lipatan ujung celana sebelah kanan pakaiannya;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO, didapati membawa 1 (satu) paket sabu siap edar pada lipatan ujung celana sebelah kanan pakaiannya seberat + 0,13 (nol koma tiga belas) gram, kemudian turut disita 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam dengan NoPol 3299 YD;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan barang bukti kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Kalteng untuk dilakukan uji labolatorium;

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian



barang bukti secara Laboratoris dari Manager Teknis Laboratorium Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya dengan nomor surat pengantar: 176/LPH/VII/PNBP/2019 tanggal 9 Juli 2019 didapatkan hasil positif berupa sampel Kristal sabu mengandung kandungan Metafetamin terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **menguasai** telah terpenuhi;

Ad. 3. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin



husus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB, berdasarkan informasi yang diterima, bahwa di jalan Seth Adji (Guest House Wagga Mama) sering dijadikan tempat transaksi dan pemakaian narkotika, sehingga saksi GERRY OCTORA, saksi BAMBANG SUSILO beserta tim melakukan *undercover buy* di tempat tersebut, di tempat tersebut saksi dan tim bertemu saudara IRFAN dan melakukan *undercover buy* sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang diserahkan dan diterima langsung oleh saudara IRFAN sendiri, kemudian saudara IRFAN meminta untuk menunggu di Guest House tersebut, setelah itu saudara IRFAN keluar menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio 125 Warna Hitam dengan Nomor polisi KH 3299 YD, tidak lama kemudian sekira 1 (satu) jam berlalu datang terdakwa (AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO) dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio 125 Warna hitam dengan Nomor polisi KH 3299 YD (sama dengan sepeda motor yang digunakan oleh saudara IRFAN untuk membeli sabu), selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan didapati membawa 1 (satu) paket sabu siap edar pada lipatan ujung celana sebelah kanan pakaian terdakwa seberat + 0,13 (nol koma tiga belas) gram, setelah itu terdakwa menrangkan bahwa dirinya disuruh oleh saudara IRFAN untuk mengantar 1 (satu) paket sabu tersebut oleh saudara IRFAN;

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Manager Teknis Laboratorium Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya dengan nomor surat pengantar: 176/LPH/VII/PNBP/2019 tanggal 9 Juli 2019 didapatkan hasil positif berupa sampel Kristal sabu mengandung kandungan Metafetamin terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar di muka persidangan menerangkan



bahwa terdakwa menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki atau memperoleh izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang, tidak memiliki hak atau izin sarana kesehatan atau izin sebagai pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa atas pembelaan yang diajukan penasihat hukum terdakwa majelis hakim berpendapat pembelaan yang diajukan berkaitan dengan materi pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 KuHP yang berdasarkan putusan MK No *PUTUSAN. MAHKAMAH KONSTITUSI* NOMOR 21/PUU-XII/2014 terdapat perluasan materi yakni penyitaan dalam tindak pidana, berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan pasal 79 UU narkotika dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa lebih tepat untuk diterapkan dalam pra peradilan dengan demikian hakim berpendapat perolehan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik kepolisian adalah sah dan tidak menyalahi pasal 79 Undang-Undang Narkotika, maka dengan ini pembelaan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar



terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini dimana barang bukti 1 (satu) paket Narkotika dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram merupakan barang terlarang dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio 125 hitam No. Pol. 3299 YD masih memiliki nilai ekonomis dan memenuhi unsur pasal 39 ayat (1) KUHP berkaitan dengan barang bukti yang diperoleh dalam tindak pidana maka dengan ini barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi muda bangsa Indonesia.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa masih muda dan masih memiliki harapan untuk memperoleh masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor.35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ANDI Alias ANDI Bin ENGGANG SUDARTO; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00. dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Kristal sabu seberat + 0,13 (nol koma tiga belas) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam NoPol 3299 YD

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2019 oleh kami, Jimmy Ray le, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Kumiawati, S.H., M.H., Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Kumiawati, S.H., M.H

Jimmy Ray le, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.Sus /2019/PN Plk